



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 511 TAHUN 2025**

TENTANG

**TARIF LAYANAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR PENGAJIAN ISLAM
KONSENTRASI FILANTROPI ISLAM PENERIMA BEASISWA BAZNAS
PADA PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan bagi mahasiswa Program Magister dan Doktor Pengkajian Islam Konsentrasi Filantropi Islam Penerima Beasiswa Baznas pada Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu menetapkan tarif layanan akademik;
- b. bahwa pemberlakuan tarif layanan akademik bagi Program Magister dan Doktor Pengkajian Islam Konsentrasi Filantropi Islam Penerima Beasiswa Baznas pada Pascasarjana, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan Akademik Program Magister dan Doktor Pengkajian Islam Konsentrasi Filantropi Islam Penerima Beasiswa Baznas pada Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7141 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Rumpun Ilmu dan Nama Program Studi Pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama antara Badan Amil Zakat Nasional dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 284/PKS/BAZNAS/08/2024 dan Nomor B-1748/SPs/OT.01.6/8/2024 tentang Beasiswa Pascasarjana BAZNAS;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR PENGAJIAN ISLAM KONSENTRASI FILANTROPI ISLAM PENERIMA BEASISWA BAZNAS PADA PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

- KESATU : Tarif Layanan Akademik Program Magister dan Doktor Pengkajian Islam Konsentrasi Filantropi Islam Penerima Beasiswa Baznas pada Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Magister Pengkajian Islam Konsentrasi Filantropi Penerima Beasiswa Baznas	Per Mahasiswa/ Semester	2.250.000



No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2	Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Doktor Pengkajian Islam Konsentrasi Filantropi Penerima Beasiswa Baznas	Per Mahasiswa/ Semester	3.100.000

- KEDUA : Tarif Layanan Akademik ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa angkatan Tahun Akademik 2024/2025.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

